PEMULIHAN HAK KORBAN MELALUI GANTI KERUGIAN ATAS TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI DENGAN ANCAMAN

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh
Rais Nanda
2006200183

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بسم الله الرحمن الرحيم

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 25 Juli 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	**:**	**RAIS NANDA**
NPM	**:**	**2006200183**
PRODI/BAGIAN	**:**	**HUKUM / HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	**:**	**PEMULIHAN HAK KORBAN MELALUI GANTI KERUGIAN ATAS TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI DENGAN ANCAMAN**

Dinyatakan:

(B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

ANGGOTA PENGUJI:

1. **Dr. Bisdan Sigalingging, S.H, M.H.** 1. _____
2. **Assoc. Prof Dr. Rahmad Ramadhani, S.H, M.H.** 2. _____
3. **Dr. Andryan, S.H., M.H.** 3. _____

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat,** tanggal **25 Juli 2025, jam 08.30 Wib,** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**RAIS NANDA**
NPM	:	**2006200183**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi	:	**PEMULIHAN HAK KORBAN MELALUI GANTI KERUGIAN ATAS TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI DENGAN ANCAMAN**
Penguji	:	**1. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H** **NIDN. 0116018002** **2. Assoc. Prof. Dr. Rahmad Ramadhani, S.H., M.H** **NIDN. 0111088002** **3. Dr. Andryan, S.H., M.H** **NIDN. 0103118402**

Lulus, dengan nilai **B+, dengan** Predikat **Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H).**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 25 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL	:	**PEMULIHAN HAK KORBAN MELALUI GANTI KERUGIAN ATAS TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI DENGAN ANCAMAN**
NAMA	:	**RAIS NANDA**
NPM	:	**2006200183**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM ACARA**

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Jum'at, tanggal 25 Juli 2025.

Dosen Penguji

Dr. Bisdan Sigalingging, S.H, M.H **NIDN: 0116018002**	**Assoc. Prof Dr. Rahmad Ramadhani, S.H, M.H** **NIDN: 0111088002**	**Dr. Andryan, S.H., M.H** **NIDN: 0103118402**

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA	**:**	**RAIS NANDA**
NPM	**:**	**2006200183**
PRODI/BAGIAN	**:**	**HUKUM / HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	**:**	**PEMULIHAN HAK KORBAN MELALUI GANTI KERUGIAN ATAS TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI DENGAN ANCAMAN**
Pendaftaran	**:**	**Tanggal 22 Juli 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

Dr. Andryan, S.H., M.H.
NIDN: 0103118402

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**RAIS NANDA**
NPM	:	**2006200183**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi	:	**PEMULIHAN HAK KORBAN MELALUI GANTI KERUGIAN ATAS TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI DENGAN ANCAMAN**
Dosen Pembimbing	:	**DR. ANDRYAN (NIDN. 0103118402)**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 22 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	NIDN. 0118047901

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : **RAIS NANDA**

NPM : **2006200183**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ACARA**

JUDUL SKRIPSI : **PEMULIHAN HAK KORBAN MELALUI GANTI KERUGIAN ATAS TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI DENGAN ANACAMAN**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Mei 2025

Pembimbing

(Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.)
NIDN: 0103118402

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	RAIS NANDA
NPM	:	2006200183
Program	:	Strata-I
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Hukum
Bagian	:	Hukum ACARA
Judul Skripsi	:	PEMULIHAN HAK KORBAN MELALUI GANTI KERUGIAN ATAS TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI DENGAN ANCAMAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Oktober 2025
Saya yang menyatakan



RAIS NANDA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : **RAIS NANDA**
NPM : **2006200183**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI : **PEMULIHAN HAK KORBAN MELALUI GANTI KERUGIAN ATAS TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI DENGAN ANACAMAN**

PEMBIMBING : **Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13/01/2025	Diskusi Judul	
16/01/2025	Membuat Proposal	
17/01/2025	Seminar Proposal	
25/01/2025	Perbaikan Bab I	
17/02/2025	Latar Belakang (Perbaikan)	
08/03/2025	Pengarahan Skripsi	
08/05/2025	Pengarahan Rumusan Masalah	
14/05/2025	Revisi Bab III	
19/05/2025	acc, untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, Mei 2025

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.)
NIDN: 0103118402

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong umatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Aamiin ya robbal'alamin. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudulkan : **"Pemulihan Hak Korban Melalui Ganti Kerugian Atas Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Dengan Ancaman"**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang telah membesarkan saya, serta dengan sabar mendidik, memberikan arahan, dan petuah-petuah kepada saya untuk menjadi anak yang lebih baik lagi hingga sampai pada titik ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal. S.H.,M.Hum serta wakil dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H , wakil

dekan III Ibu Atikah Rahmi,S.H.,M.H yang telah memberikan kemudahan kepada mahasiswanya dalam mengurut keterkaitan terhadap akademik selama masa perkuliahan.

4. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi saya yang selalu menyempatkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan dorongan, bimbingan serta arahan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada teman teman yang menerima baik dan buruknya penulis dan senantiasa sabara kan segala sesuatu kesalahan yang sudah penulis perbuat terkhusus untuk untuk ridho,tata,ilham,bakhtiar.

Akhirnya mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya penulis dan skripsi ini

Medan, Mei 2025
Penulis

Rais Nanda

Pemulihan Hak Korban Melalui Ganti Kerugian Atas Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Dengan Ancaman

Rais Nanda
2006200183

No Hp : 087866349246
Email : RaisNanda2001@gmail.com,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567

Abstrak

Kejahatan dengan memanfaatkan media digital dimasa sekarang ini sudah berkembang dengan sangat pesat, selain pemerasan, pengancaman, pencemaran nama baik salah satu yang menjadi permasalahan yang sedang booming adalah pornographi balas dengan ancaman (revenge porn) revenge porn menjadi semakin berkembang semenjak berkembangnya teknologi, Selama ini korban revenge porn tidak mendapatkan bentuk ganti rugi dari pelaku , pelaku hanya mendapat hukuman atas perbuatan mereka, perlindungan hukum juga dirasa tidak efektif dalam mengatasi hal ini sebab kasus penyebaran foto dan video semakin hari semakin ramai, artinya hukum yang berlaku sekarang tidak berlaku efektif bagi pelaku, korban tidak bisa menuntut ganti rugi kepada pelaku sementara korban sudah mengalami kerugian atas tersebarnya foto dan video pribadi mereka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses pemohonan melalui ganti kerugian tindak pidana penyebaran video porno dengan ancaman dengan cara mengadukan orang tersebut melalui laman Aduan Konten dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran video pornografi dengan ancaman , menjadi penting karena Pertama, harkat dan martabat korban telah direndahkan. Kedua, korban mengalami tekanan psikologis berupa rasa malu. Ketiga, cara yang digunakan pelaku menggunakan media internet sehingga jejak digital konten asusila tersebut tidak dapat dihapus, dan dapat diakses serta diperbanyak oleh siapa saja. Keempat, kerugian korban ini merupakan kerugian imateriil, sehingga memberikan perlindungan bagi korban menjadi penting seperti mendapatkan ganti kerugian, restitusi, kompensasi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaaan tindak pidana

Kata Kunci : Pornograpi dengan ancamana, Hak dan Pemulihan

DAFTAR ISI

Halaman

Pengesahan Skripsi
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi
Penetapan Hasil Ujian Skripsi
Pernyataan Keaslian Penelitian
Kata Pengantar i
Abstrak..... iii
Daftar Isi iv
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Manfaat Penelitian..... 7
C. Definisi Operasional..... 8
D. Keaslian Penelitian 9
E. Metode Penelitian..... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 16
A. Perlindungan Hukum..... 16
B. Tinjauan Umum tentang Korban 17
1. Pengertian Korban..... 17
2. Tipologi korban 20
3. Hak korban 24
C. Pornography..... 25
D. *Revenge Porn*..... 41
E. Ganti Rugi..... 45
F. Bentuk Ganti Kerugian Korban *Revenge Porn* 48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52
A. Bentuk Tindak Pidana Pornografi Dengan Ancaman..... 52
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Dengan Ancaman..... 62
C. Proses Pemohonan Melalui Ganti Kerugian Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Dengan Ancaman 76
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... 79
A. Kesimpulan..... 79
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA 82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dengan memanfaatkan media digital dimasa sekarang ini sudah berkembang dengan sangat pesat, selain pemerasan, pengancaman, pencemaran nama baik salah satu yang menjadi permasalahan yang sedang *booming* adalah pornographi balas dengan ancaman *(revenge porn) revenge porn* menjadi semakin berkembang semenjak berkembangnya teknologi, korban revenge menjadi semakin banyak tidak hanya orang awam, kalangan *public figure* juga kerap menjadi korban.

Korban dari *revenge porn* sering kali tidak melaporkan kejahatan ini karena takut dikucilkan dan diperlakukan secara tidak adil oleh masyarakat. Mereka sering mengalami tekanan mental yang berat, bahkan hingga memunculkan pikiran untuk bunuh diri. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan dan bantuan psikologis bagi korban *revenge porn* untuk merasa terlindungi dan mendapat bantuan yang mereka butuhkan. Tak hanya itu, ketakutan korban untuk melaporkan kasus *revenge porn* juga disebabkan oleh ketidakjelasan undang-undang terkait, yang membuat korban khawatir akan terkena akibat hukum juga. Masyarakat seringkali menyalahkan korban atas tersebarnya konten pribadi mereka, hal ini dikenal sebagai victim blaming, serta memberikan stigma dan perlakuan merendahkan kepada korban. Tak hanya itu, ketakutan korban untuk melaporkan kasus *revenge porn* juga disebabkan oleh ketidakjelasan undang-undang terkait, yang membuat korban khawatir akan terkena

akibat hukum juga. Masyarakat seringkali menyalahkan korban atas tersebarnya konten pribadi mereka, hal ini dikenal sebagai victim blaming, serta memberikan stigma dan perlakuan merendahkan kepada korban [1].

Tindak pidana pornografi balas dendam *(revenge porn)* yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan ini juga merupakan tindak pelanggaran hak privasi orang lain. Dimana pelaku dalam hal ini seharusnya ditangkap dan diberikan sanksi pidana. Namun kenyataan seringkali berbeda, pada beberapa kasus tindak pidana *revenge porn* justru korban yang selalu menjadi sorotan publik untuk disalahkan. Seringkali, publik justru menghujat korban karena dianggap telah mau diambil foto atau video telanjangnya oleh pelaku, publik seolah – olah menempatkan tubuh perempuan hanya sebagai obyek seksual. Padahal korban tindak pidana pornografi balas dendam *(revenge porn)* tidak pernah ingin foto atau video telanjangnya untuk disebarluaskan[2].

Sebagaimana menurut pendapat Citron & Franks memberikan pengertian *revenge porn* sebagai "*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent*" (Citron, Danielle Keats and Franks, Mary Anne, 2014) , bahwasannya tindak pidana pornografi balas dendam *(revenge porn)* disebut juga dengan istilah "non-*consensual Pornografi*" atau "involuntary *Pornografi*" karena

[1] Azzahra, Sahira., *et. al*. 2024 "Kajian Literatur : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn". *Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* Halaman 268-269

[2] Sari, Zalzabila Armadani Purnama. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*revenge porn*). *Argumentum*. Halaman 2

penyebarluasan materi berupa konten video maupun foto yang bermuatan asusila tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa adanya persetujuan dari korban[3].

Permasalahan reveng porn bukanlah suatu hal yang sulit untuk diselesaikan oleh pihak berwenang sudah banyak kasus kasus *revenge porn* yang sudah diselesaikan oleh pihak kepolisian, banyak pelaku yang sudah di tangkap, namun penangkapan pelaku tidak akan menyembukan trauma bagi korban, sebab walaupun pelaku sudah mendapatkan hukuman tapi jejak digital akan korban *revenge porn* akan terus dapat diakses. Selain itu publik cenderung menghujat korban atas tubuh dan kebutuhannya, seperti banyaknya hate comment dari netizen yang menghujat tubuh bagian intim korban. Dalam kasus seperti ini, seringkali, pelaku justru diabaikan begitu saja, sedangkan korban justru disalahkan[4].

Korban *revenge porn* harusnya menjadi pihak yang mendapat perhatian lebih atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku penyebarannya, sebab bagian bagian intim mereka yang seharusnya bukan untuk konsumsi public menjadi tersebar kemana mana. Korban tindak pidana pornografi balas dendam *(revenge porn)* tetaplah memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya sehingga ia berhak atas perlindungan hukum, perlindungan hak privasi, korban juga dapat meminta hak untuk dilupakan, perlindungan terhadap data pribadinya, tetap dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia, dan sebagainya meskipun terdapat regulasi dan sanksi hukum untuk setiap isu tersebut, sayangnya masih terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan. Hal ini

[3] Ibid, Sari
[4] Ibid, Sari

disebabkan oleh berbagai faktor yang umumnya terjadi di dalam masyarakat, sehingga sering kali kekuatan hukum tidak dapat secara efektif mencegah kejadian serupa terulang[5].

Situasi ini terutama berlaku untuk kasus atau fenomena pornografi balas dendam. Beberapa hukum positif di Indonesia telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan atau peraturan dengan tujuan melindungi korban, sebagai langkah konkret dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku pornografi balas dendam. 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi menyatakan bahwa dilarang melakukan tindakan seperti memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan materi pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) kekerasan seksual; (c) masturbasi atau onani; (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e) alat kelamin; atau (f) pornografi anak. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa istilah "membuat" tidak termasuk untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan sendiri[6].

Selama ini korban *revenge porn* tidak mendapatkan bentuk ganti rugi dari pelaku , pelaku hanya mendapat hukuman atas perbuatan mereka, perlindungan hukum juga

[5] Ibid, Sari

[6] Chazawi, Adami.2013. *Tindak Pidana Pornografi.*Malang. Penerbit Bayu Media. Halaman 172-173

dirasa tidak efektif dalam mengatasi hal ini sebab kasus penyebaran foto dan video semakin hari semakin ramai, artinya hukum yang berlaku sekarang tidak berlaku efektif bagi pelaku, korban tidak bisa menuntut ganti rugi kepada pelaku sementara korban sudah mengalami kerugian atas tersebarnya foto dan video pribadi mereka.

Fokus dalam penelitian ini adalah bentuk ganti rugi yang harus didapatkanoleh korba *revenge porn,* melihat dari kasus *revenge porn* yang cukup menarik perhatian seperti kasus yang terjadi di cilacap korban *revenge porn* masih berusia 13 tahun dan pelaku yang berusia 21 tahun, dalam kasus ini Pelaku revenge porn berinisial EMA (21) mengancam korban dan meminta uang sejumlah Rp 500 ribu kepada korban, Pelaku mengaku, awalnya foto-foto itu hanya untuk koleksi pribadi. Namun, di tengah perjalanan, ia mulai berpikir untuk memeras korban, hal ini menyebabkan psikologis korban syok karena melihat foto-fotonya terpampang di medsos [7].

Kasus lain adalah mahasiswi asal Pandeglang yang jadi korban rudapaksa seorang pria. Tak hanya jadi korban rudapaksa, mahasiswi asal Pandeglang itu juga dianiaya oleh pelaku. Bahkan, mahasiswi tersebut juga diancam dengan revenge porn selama tiga tahun belakangan, Yang lebih buruknya lagi, ternyata teman-teman korban sudah mengetahui situasi ini karena pelaku secara terus-menerus mengirim video tersebut kepada teman-teman dekat korban sebagai ancaman, Pelaku melakukan ini agar korban tidak dapat hidup secara normal. Selain itu, pelaku juga mengancam akan mengirim video korban kepada dosen korban, pada kasus di Pandeglang proses

[7] https://medan.tribunnews.com/2023/08/14/ancam-sebar-foto-bugil-pelaku-revenge-porn-minta-uang-rp-500-ribu-ke-korban-masih-bocah-13-tahun?page=2

penangkapan pelaku terbilang alot sebab pelaku merupakan anak mantan pejabat dan korban dan keluarganya mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, pada akhirnya kasus ini bisa diselesaikan sebab ada bantuan dari warganet yang mendesak pengungkapan identitas pelaku[8].

Permasalah korban *revenge porn* harusnya bisa mendapatkan perhatian lebih dari pihak berwenang sebab sekali tersebar maka video itu akan bisa diakses selamanya oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, belum lagi ditambah kondisi korban yang bagian pribadinya menjadi konsumsi publik , sehingga perlu adanya perlindungan bagi para korban *revenge porn*

1. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan diatas, maka untuk memfokuskan apa saja yang menjadi permasalahan dalam bentu ganti kerugian korban *revenge porn* adalah

a. Bagaimana bentuk tindak pidana pornografi dengan ancaman?
b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran video pornografi dengan ancaman?
c. Bagaimana proses pemohonan melalui ganti kerugian tindak pidana penyebaran video porno dengan ancaman?.

[8] https://medan.tribunnews.com/2023/06/27/viral-mahasiswi-pandeglang-dirudapaksa-dan-diancam-revenge-porn-pelaku-diduga-anak-mantan-pejabat?page=3

2. Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diajukan sebelumnya maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah

a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana pornografi dengan ancaman
b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran video pornografi dengan ancaman
c. Untuk mengetahui bagaimana proses pemohonan melalui ganti kerugian tindak pidana penyebaran video porno dengan ancaman

B. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

a. Secara teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan dan atau perkembangan hukum pada umumnya dan khususnya hukum pertanahan berkaitan dengan pornographi dengan ancaman.

b. Secara Praktis

 Hasil penelitian ini dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi permasalahan yang terjadi, serta memberikan masukan dan rumusan bagi berbagai pihak dalam pemanfaatan tanah Negara oleh pihak ketiga, dalam hal ini terkhusus untuk ganti rugi yang didapatkan oleh korban *revenge porn*

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti [9], hal ini sesuai dengan judul yang penulis ajukan yaitu "**Pemulihan Hak Korban Melalui Ganti Kerugian Atas Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Dengan Ancaman**". adapun penjelasan dari defenisi operasional variabelnya adalah

a. Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

[9] Narbuko , Cholid & Achmadi, Abu. 2005. *Metode Penelitian*. Medan. PT.Bumi Aksara. Halaman 192

Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Perserikatan BangsaBangsa. Beberapa perlindungan yang diakui secara internasional tersebut telah membantu mengartikulasikan ideologi dari para kaum pejuang hak perempuan[10]

b. *revenge porn*

Untuk dapat memahami perbuatan *revenge porn* sebagai tindak pidana, perlu dipahami terlebih dahulu bentuk perbuatan tersebut. Dikemukakan oleh Marsuri perbuatan *revenge porn* menjadi *"the act of posting and sharing sexually explicit images of an ex-partner on the internet following their separatio*

c. Bentuk Ganti Kerugian Korban *revenge porn*

Dalam penilaian *revenge porn* diletakkan pada ada atau tidaknya kerugian yang dialami korban, sebagai akibat tidak diberikannya persetujuan untuk menyebarluasan konten pornografi tersebut. Dalam UU Pornografi pasal 1 ayat (1) meletakkan norma kesusilaan sebagai dasar penilaian utama pornografi, ada atau tidaknya persetujuan tidak menjadi ukuran dalam pencelaan pornografi *(revenge porn)*.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang *revenge porn* bukanlah merupakan hal yang baru untuk diteliti, sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian dengan judul yang sama, bedasarkan literature literature dan bahan kepustakaan yang sudah penulis cari dan

[10]Eleanora, Fransiska Novita. *Et, al*.2014. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*.Malang.Penerbit Madza Media. Halaman.2

temui dari berbagai sumber seperti internet, buku, tabloid atau majalah , serta penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait "**Pemulihan Hak Korban Melalui Ganti Kerugian Atas Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Dengan Ancaman *(revenge porn)***". Namun terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul yang penulis teliti yakni

1. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Azzahra Sahira, dkk (2024) dengan judul "Kajian Literatur : Perlindungan Hukum Terhadap Korban *revenge porn*" hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah fokus penelitian , fokus penelitian tersebut adalah perlindungan Hukum Korban *revenge porn* sedangkan penelitian ini berfokus pada bentuk ganti rugi korban *revenge porn*[11]
2. Kedua penelitian yang dilakukan oleh Zalzabila Armadani Purnama Sari (2022) dengan judul " Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam *(revenge porn)*", perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah pada fokus penelitian dan tema yang diangkat penelitian, penelitian tersebut berofokus pada perlindungan hukum kepada perempuan yang

[11] Ibid Azzahra

jadi korban *revenge porn*, sedangakn penelitian ini mencakup semua gender

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelasakan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual[12]. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip [13]

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif, penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek

[12] Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum, Cet 5*. Jakarta. Rajawali Pers. Halaman . 25

[13] Subagyo, Joko.P. 2016. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Cet. 5*. Jakarta. Rineka. Halaman . 10

atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum Berdasarkan metode yuridis empiris yang digunakan, maka hasil yang didapatkan dari data sekunder maupun data primer kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini [14]

3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari bebagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya enis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (The Statute Approach) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan yaitu UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang undang nomor 44 tentang pornography, dan pasal pasal 406 Undang-Undang No.1 Tahun 2023.

b. Pendekan Analisis Konsep Hukum (Analitical & Conseptual Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum.

[14] *Ibid*, Subagyo

Konsep dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya pemulihan hak korban pornography dengan ancaman

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku difakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari :

a. **Bahan hukum sekunder** adalah bahan yang memberikan penjelesan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
b. **Bahan hukum tersier,** adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, dan wawancara (interview) kepada responden dan informan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah ditentukan. kemudian studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, buku buku, artikel, jurnal hukum, serta pendapat para sarjana. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis persoalan-persoalan yang akan diteliti. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pemuliha hak ganti kerugian korban *revenge porn*

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustkaan adalah studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan data secara langsung sistematis dan rasional untuk meberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal- pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang terjadi, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian kali ini [15].

[15] Qamar, Nurul, Aan Aswari. *Et, al*. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* Makassar: Social Politic Genius. Halaman 54

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sitematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah dan dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Kaum perempuan seakan-akan menderita dalam ketiadaan dan menjadi kelompok dalam posisi yang seringkali tidak menguntungkan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Oleh karena itu perlu penguatan kemampuan dan persamaan hak berdasarkan pada sensivitas jender di tengah masyarakat, yang mana masalah tersebut masih menjadi masalah utama mereka. Intensifikasi permasalahan perempuan dan gerakan pendukung hak-hak perempuan di seluruh dunia telah direfleksikan melalui berbagai macam Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Perserikatan BangsaBangsa. Beberapa perlindungan yang diakui secara internasional tersebut telah membantu mengartikulasikan ideologi dari para kaum pejuang hak perempuan[16]

B. Tinjauan Umum tentang Korban

1. Pengertian Korban

Ketentuan angka 1 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan BangsaBangsa (PBB) sesuai deklarasi No. A/Res/40/34 Tahun 1985 mengklasifikasikan korban menjadi dua yaitu korban kejahatan (victims of crime) dan korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (victims of abuse of power). Eksplisit Deklarasi No. A/Res/40/34 Tahun 1985 menentukan bahwa, *victims of crime sebagai : "Victims means person who, individually or colectively, have sufferd harm, including phyical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental*

[16] Eleanora , Fransiska Novita. *Et, al, Op cit* Halaman.2

right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power".

"Korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian baik secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturanperaturan yang melarang penyalahgunaan kekuasan."[17]

Beberapa hal lain yang menarik untuk diperhatikan dari pengertian korban dalam Resolusi PBB No 40/34 Tahun 1985 adalah memperluas pengertian korban yang tidak hanya terbatas pada korban perbuatan (tidak berbuat) dari orang lain melainkan juga meliputi dimana tempat, keluarga dekat atau tanggungan korban langsung orang-orang yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban yang dalam keadaan kesukaran atau mencegah jatuhnya korban. Selain itu, hal yang menarik dalam resolusi PBB tersebut juga ditentukan bahwa korban harus diperlakukan dengan hormat dan diberi hak untuk mengakses pada mekanisme pengadilan, serta berhak mengajukan ganti kerugian melalui prosedur formal maupun tidak formal, cepat dan efisien, adil dapat diakses dan biaya murah dan hak-hak lainnya.[18]

[17] Mulyadi, Lilik . 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung Halaman 246

[18] Mahmutaron, HR .2010. *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang halaman. 145

Kemudian Arif Gosita mengartikan korban sebagai : “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita[19]. Muladi menyebutkan pengertian korban kejahatan sebagai : “Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.”[20]

Dari perspektif normatif sebagaimana ketentuan kebijakan legislasi di Indonesia, pengertian korban diartikan sebagaimana terdapat dalam :

a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

b. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban. Disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

c. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

[19] Arif Gosita. 2004, *Masalah Perlindungan Anak (kumpulan Karangan)*. PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta halaman. 64

[20] Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang, , Halaman 177

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa korban adalah orang baik individual maupun kolektif yang menderita akibat dari perbuatan pelaku kejahatan

2. Tipologi korban

Dikaji dari perspektif ilmu viktimologi pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban dapat diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal) maupun di luar hukum pidana (non penal) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat diartikan sebagai victim of crime yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dari perspektif ilmu viktimologi ini pada hakikatnya korban tersebut hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, sehingga di luar aspek tersebut, misalnya seperti akibat bencana alam bukanlah merupakan obyek kajian dari ilmu viktimologi. Dari perspektif ilmu viktimologi korban tersebut yang hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, dapat diklasifikasikan secara global menjadi [21]

[21] DR. Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik. PT. Alumni, Bandung, 2012, Halaman 246

a. Korban kejahatan (victims of crime) sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum pidana sehingga pelaku (offender) diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai penal viktimologi dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (white collar crimes), serta viktimisasi dalam korelasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga permasyarakatan

b. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (victims of abuse of power). Pada konteks ini lazim disebutkan dengan teminilogi political viktimologi dengan ruang lingkup abuse of power, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Terorisme;

c. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang lingkupnya bersifat econimic viktimologi. d. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatu dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sanksi sosial atau sanksi moral

Penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Sedangkan mengenai penyebabnya, bukan hanya terbatas pada perbuatan yang disengaja, tetapi juga meliputi kelalaian

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban [22]

a. Nonparticipating victims, adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
b. Latent or predisposed victims, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
c. Provocative victims, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
d. Participating victims, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
e. False victims, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri

Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, maka Stephan Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu

a. Unrelated victims, adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
b. Provocative victims, merupakan korban yang disebabkan oleh peranan korban sendiri untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.

[22] Saimima, Ika Dewi Sartika & Aidy, Widya Romasindah.2022. *Pemenuhan dan Hambatan Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana*. Deepublish Halaman 12

c. Participating victims, Hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Pada aspek yang seperti ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pihak pelaku.
d. Biologically weak victims, adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karenatidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
e. Socially weak victims, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
f. Self victimizing victims, adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
g. Political victims, adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, jenis korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

3. Hak korban

Beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara ekspisit beberapa hak-hak korban yaitu sebagai berikut : Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan korban berhak mendapatkan :

- **a.** Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisan, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan pengadilan.
- **b.** Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- **c.** Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- **d.** Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan prundang-undangan; dan
- **e.** Pelayanan bimbingan rohani.

Sedangkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adanya korban mempunyai hak berupa :

- **a.** Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- **b.** Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- **c.** Memberikan tekanan tanpa tekanan;
- **d.** Mendapat penerjemah; e. Bebas dari pernyataan yang menjerat;
- **e.** Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

f. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

g. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

h. Mendapatkan identitas baru;

i. Mendapatkan kediaman baru;

j. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

k. Mendapat nasihat hukum; dan/atau

l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, terdapat beberapa bentuk perlindungan

a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;

b. Perahasiaan identitas korban dan saksi;

c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

C. Pornography

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pornografi adalah Pornografi susila dari orang yang melihat atau membacanya, berasal dari kata pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, sedangkan grafi yang berarti tulisan, dan kini meliputi gambar dan patung. Jadi pornografi berarti tulisan, gambar, patung atau barang pada

umumnya yang menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila bagi setiap orang yang membaca atau melihatnya [23]

Merumuskan pengertian pornografi, perlu pula dikemukakan tentang subyek dan obyek hukum dari tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana lain-lain yang terkait. Subyek hukum dan obyek hukum tindak pidana pornografi, terdiri dari orang, baik yang berlawanan jenis atau sejenis dengan pelaku pornografi. Selain orang, yang dapat menjadi subyek hukum pornografi juga dapat berupa badan hukum (rechtspersoon), baik badan hukum publik maupun badan hukum privat. Orang yang dapat dijadikan obyek hukum, selain orang yang masih hidup, juga orang yang telah meninggal dunia, atau binatang, atau benda-benda buatan manusia yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pornografi.

Larangan Pornografi di Indonesia yang ditentukan dalam Hukum Tertulis sudah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai warisan dari penjajah Hindia Belanda dan berlaku di Indonesiasejak tahun 1917, yang kemudian menjadi Undang-Undang dan berlaku setelah Indonesia merdeka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hingga saat ini. Tindak Pidana Pornografi diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281 – 283 KUHP. Pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan (zedelijkheid). Tindak pidana pornografi berkaitan dengan adat kebiasaan yang

[23] Wirjono Prodjodikoro.2008. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung halaman78

berhubungan dengan kelamin (seks) seseorang. Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangandengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ayat (1):
 a) Barang siapa, Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan Unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ayat (2):
 b) Barang siapa Dengan sengaja Di depan orang lain
 c) Bertentangan dengan kehendaknya
 d) Melanggar kesusilaan

Selain itu delik yang berkaitan dengan pornografi juga diatur dalam Pasal 282KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:

a) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan, gambaran ataubenda, yang diketahui isinya dan melanggar kesusilaan, atau barangsiapa denganmaksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta,

menawarkannva atau menunjukkannya sebagai bisa didapat. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

b) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau barangsiapa denganmaksud" untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannva dan negeri atau mempunyai dalam persediaan, atau barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkan sebagai bisa didapat, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

3. Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah. Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP baik yang terdapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

 a) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya;

b) Membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengirim langsung ke dalam negeri, mengirimlangsung ke luar negeri, membawa ke luar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;

c) Dengan terang-terangan atau dengan sengaja menyiarkan suatu tulisan menawarkandengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh di dapat. Arti "menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dengan terang-terangan" yakni;

 1) Yang dapat disiarkan adalah misalnya; surat kabar, majalah, buku, surat selebaran ataulainnya, yang dibuat dalam jumlah banyak.
 2) "Mempertunjukkan" berarti memperlihatkan kepada orang banyak.
 3) "Menempelkan" berarti melekatkan disuatu tempat yang mudah diketahui oleh orangbanyak.

Untuk lebih mudahnya unsur - unsur tindak pidana dalam Pasal 282 KUHP dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Unsur-unsur tindak pidana Pasal 282 ayat (1):

 1) Barang siapa
 2) menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan,

3) dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum,membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri,meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan,
4) secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh.

b) Unsur-unsur tindak pidana Pasal 282 ayat (2)
 1) Barang siapa
 2) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan.
 3) Dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan atau mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh,diancam.
 4) jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itumelanggar kesusilaan.

c) Unsur-unsur tindak pidana Pasal 282 ayat (3): Sebagai pencarian atau kebiasaan. Berdasarkan pasal tersebut dan penafsiran mengenai makna

pornografi dalammasyarakat, terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseranmakna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi seharusnya mengubahpenafsiran terhadap unsur delik pornografi. Jika menggunakan penafsiran lama, maka layarkomputer yang dimiliki oleh rental komputer, perkantoran maupun pribadi tidak dapatdikategorikan sebagai makna di muka umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 282 KUHP. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman, pasal-pasal yang berhubungan dengan pengaturan tentang pornografi terdapat dalam pasal 1, 3, 26, 31, 33, 40 dan dinyatakan dalam :

1) Pasal 1 bahwa ; Sensor Film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film, untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.
2) Pasal 3, dinyatakan bahwa Perfilman di Indonesia diarahkan kepada terpeliharanya ketertiban umum dan rasa Kesusilaan; penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3) Pasal 26, dinyatakan bahwa Kegiatan Pengedaran Film dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya yang hidup di kalangan masyarakat di daerah yang bersangkutan.
4) Pasal 31, dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menarik suatu film apabila dalam Peredaran dan/atau Pertunjukan dan/atau Penayangannya ternyata menimbulkan Gangguan terhadap Ketertiban, Ketenteraman, atau Keselarasan Hidup Masyarakat.
5) Pasal 33 ayat (1), Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman,(terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan; penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara), setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor.
6) Pasal 33 ayat (2), Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa sebuah film: a. diluluskan sepenuhnya; b. dipotong bagian gambar tertentu; c. ditiadakan suara tertentu; d. ditolaknya seluruh film; untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan.
7) Pasal 40, Mempidana barangsiapa yang dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan: a. Film dan/atau reklame film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film, b. Potongan film dan/atau suara tertentu

yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film, c. Film yang tidak disensor.

8) Pasal 41, Mempidana barangsiapa yang mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan: reklame film yang tidak disensor.

Menurut penulis, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman pasalpasal di atas kalau lebih dikhususkan terkait dengan pengaturan pornografi adalah Pasal 3 dan Pasal 33 ayat (1). Karena dari dua pasal itu yang memuat kata-kata ’kesusilaan’. Walaupun kalau diterapkan dalam kejahatan pornografi di internet (cyberporn) masih perlu adanya kajian yang lebih lanjut mengenai pengertian kesusilaan sendiri agar tidak salah tafsir Kemudian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam buku Djubaedah yang berjudul “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)”, 2011, Ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi masih diperdebatkan, terutama Penjelasan Pasal 4 ayat (1) mengenai batasan “membuat” pornografi yang merupakan

pengecualian, bahwa “Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”.[24]

Penjelasan tersebut mengundang polemik, karena isinya bertentangan dengan ketentuan pasal yang dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang Pornografi itu sendiri.Undang-Undang Pornografi (UUP) tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi UUP sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Dengan demikian, tindak pidana dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh UU disertai ancaman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Menurut UUP, pengertian objek pornografi lebih luas daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut 3 (tiga) objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda.

Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Objek pornografi menurut UUP telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Dalam objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksual, (3) melanggar norma kesusilaan. Sementara itu, KUHP (Pasal 283, 534, 535) menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma

[24] Ibid

kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan.

Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa ilustarsi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Misalnya, dalam gambar terdapat kecabulan bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak (Pasal 4 Ayat 1 UUP). Wujud dari percabulan yang melekat pada suatu benda disebut benda pornografi. Misalnya, surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, video compact disc, digital video disc, compact disc, personal computer-compact disc read only memory, kaset dan rekaman handphone dan/atau alat komunikasi lainnya.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang pada awalnya berjudul Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, memuat larangan pornoaksi, meskipun hanya dimuat secara tersirat (implisit) dalam Pasal 1 angka 1, dan secara tersurat (eksplisit) dalam Pasal 10, dan hukumannya dalam Pasal 36 Undang-Undang tersebut. Rasio dimuatnya larangan dan hukuman terhadap pelaku pornoaksi dapat diumpamakan sebagai berikut. Pornografi dan Pornoaksi sebagai unsur penting dalam pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Pornoaksi diumpamakan sebagai unsur pokok dalam pembuatan suatu produk benda terlarang.

Misalnya opium, sebagai bahan utama pembuatan serbuk heroin. Jika pembuatan heroin dilarang, maka tentu opium sebagai bahan utama pembuatan heroin juga dilarang diproduksi, disebarluaskan, dan digunakan. Tetapi jika opium itu digunakan untuk obat penghilang nyeri dalam ukuran tertentu berdasarkan alasan ilmiah dalam ilmu kedokteran untuk menyelamatkan nyawa seorang, misal ketika seorang harus menjalankan operasi anggota tubuhnya, maka penggunaan opium untuk tujuan anestesi tentu diperbolehkan[25]

Asas-asas dan tujuan di undangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi perlu dimuatkan dalam bagian ini, karena berdasarkan asas-asas dan tujuan-tujuan inilah yang seharusnya terjabar dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang menentukan tindak pidana pornografi dan hukumannya serta peraturanperaturan lainnya, seperti peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peran masyarakat, perlindungan anak. Pemusnahan produk pornografi, dan lain-lain. Asas-asas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ditentukan dalam Pasal 2 sebagai berikut: "Pengaturan pornografi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, non diskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara". Asas-asas Undang-Undang Pornografi terdiri dari enam asas, yaitu:

1. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Asas penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan,

[25] Tjipta Lesmana, Hukum Pornografi, Penerbit Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2010. halaman2

3. Asas kebhinnekaan,
4. Asas kepastian hukum,
5. Asas nondiskriminasi, dan
6. Asas perlindungan terhadap warga negara. Adapun dasar Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008 Bab II mengenai "LARANGAN DAN PEMBATASAN" Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, yaitu: Pasal 4 yaitu;
 a. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan meyebarluaskan, menyiarkan mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 1) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 2) Kekerasan seksual;
 3) Masturbasi atau onani;
 4) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 5) Alat kelamin; atau.
 6) Pornografi anak.
 b. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 1) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 2) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 3) Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

4) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5 yaitu; Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1). Pasal 6 yaitu; Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 7 yaitu; Setiap orang dilarang menandai atau memfasilitasi perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 8 yaitu; Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9 yaitu; Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Pasal 10 yaitu; Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain, dalam pertunjukan atau di muka umum, yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11 yaitu; Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10. Pasal 12 yaitu; Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. Pasal 13 yaitu; (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), wajib mendasarkan pada peraturan perundang-

undangan. (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14 yaitu; Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun yang dijelaskan dalam Bab IV yaitu mengenai “PENCEGAHAN” dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:Bagian Kesatu mengenai “Peran Pemerintah” dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, yaitu; Pasal 17 yaitu; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Pasal 18 yaitu; Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang:

1. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
2. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi.
3. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19 yaitu; Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah daerah berwenang:

1. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya.
2. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi di wilayahnya.
3. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi di wilayahnya, dan
4. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya

D. *Revenge Porn*

Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Pornografi balas dendam adalah produksi pornografi atau distribusi oleh pasangan intim dengan maksud membuat malu atau melecehkan korban . Nadya Karima Melati, penelliti dari Support *Group and Resource Center on Sexuality Studies* (SGRC) mendefinisikan Revenge porn atau balas dendam porno adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku. Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi.

Untuk dapat memahami perbuatan *revenge porn* sebagai tindak pidana, perlu dipahami terlebih dahulu bentuk perbuatan tersebut. Dikemukakan oleh Marsuri

perbuatan *revenge porn* menjadi *"the act of posting and sharing sexually explicit images of an ex-partner on the internet following their separatio"*[26]. Pemahaman ini merupakan ciri khusus dari tindakan memperoleh informasi tanpa persetujuan yang bersangkutan dan memiliki kesusilaan dan tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk membalas dendam. Menyebutkan porno balas dendam itu sendiri di kalangan para pakar hukum sangat kompleks. Disebut sebagai *"non-consensual Pornografi"* atau *"involuntary Pornografi*. Kedua pendapat terbilang mempunyai perbedaan dalam ciri akan ditekankan pada perbuatan pornografi balas dendam.

Perspektif pertama menekankan bahwa perbuatan pornografi balas dendam semisal perbuatan mempublikasikan *images* menampilkan secara eksplisit tampilan seksual dari mantan kekasih. Perspektif pertama, *revenge porn,* meliputi penyebaran informasi tidak senonoh dalam bentuk gambar *(images)* dan objeknya mantan kekasih dalam situasi tertentu. Berbeda dengan perspektif kedua, bahwa pornografi balas dendam memiliki karakteristik khas tidak adanya persetujuan korban buat menyebarluaskan informasi *(images)* yang memiliki muatan pornografi.

Sehingga dapat ditemukan definisi *revenge porn* dalam beberapa literatur asing seperti dalam buku *Pornografi and the criminal justice system,* Carmen M. Cusack mendefinisikan bahwa Pornografi balas dendam adalah produksi pornografi atau distribusi oleh pasangan intim dengan maksud membuat malu atau melecehkan korban

[26] Shigenori Marsui, "The Criminalization of *revenge porn* in Japan".(2015)Washington International Law Journal Association, Vol. 24, No. 2, halaman. 289

" *revenge porn is Pornografi produced or distributed by intimate partners with the intent of humiliiating or harassing victim"*[27].

Sedangkan menurut Citron & Franks menegaskan pengertian *revenge porn* sebagai mendistribusikan gambar grafis seksual dari individu tanpa persetujuannya "*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent*"[28]. *revenge porn* atau balas dendam porno adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku. Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi[29]. Agar perbuatan *revenge porn* dapat di kategorikan sebagai tindak pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti [30]:

1) Adanya perbuatan atau tingkah laku Perbuatan merupakan unsur mutlak tindak pidana, Menurut Kirchengast mendefinisikan *revenge porn* sebagai *"the sharing of intimate images without the consent of the person depicted".* Atau diterjemahkan sebagai "Berbagi gambar intim tanpa persetujuan dari orang yang digambarkan". *revenge porn* pada intinya menyatakan bahwa

[27] M.Cusack, Carmen. 2014. *Pornography and the criminal justice system*, *CRC Press Florida* , halaman. 145

[28] Citron ,Danielle Keats & Franks ,Mary Anne. 2016 Criminalizing revenge porn *CRC Press*, *Florida* Halaman 102

[29] Melati, Nadya Karima. 2023 "Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus *revenge porn*", diakses https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn

[30] Arisanti, Ni Putu Winny & Setiabudhi, I Ketut Rai.2020 "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *revenge porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Iindonesia*", Jurnal Kertha Desa*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 9 No. 2, halaman 5-6

pornografi balas dendam sebagai pornografi non-konsensual atau pornografi yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Unsur perbuatan konkret yakni suatu perbuatan mendistribusikan atau menyebarkan. Mendistribusikan atau menyebarkan merupakan suatu bentuk, Perbuatan yang konkret (tingkah laku yang bentuk dan caranya dapat dibayangkan sebelum tingkah laku itu diwujudkan), Perbuatan aktif (perbuatan yang memerlukan gerak tubuh tertentu) dan Perbuatan sebagai syarat selesainya tindak pidana.

2) Adanya objek tindak pidana. Objek tindak pidana berkaitan erat dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Penempatan objek yakni dibelakang unsur tingkah laku karena tingkah laku selalu berkaitan dengan objek dari tindak pidana. Dalam hal *revenge porn* objek tindak pidananya yaitu konten eksplisit berupa video atau gambar intim yang mengandung unsur pornografi yang apabila di distribusikan atau disebarkan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.
3) Adanya kesalahan. Unsur kesalahan merupakan unsur yang menghubungkan batin si pembuat dengan wujud perbuatan, segala sesuatu mengenai dan sekitar perbuatan seperti objek perbuatan, cara dilakukannya perbuatan, sifat tercelanya perbuatan, akibat perbuatan, dan lainnya. Adanya hubungan perbuatan tersebut dapat membentuk dan membebani pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat sehingga pembuat dapat dijatuhi pidana. Pada kasus

revenge porn terdapat unsur kesalahan bentuk sengaja yang dilihat dari wujud perbuatannya, berupa menyebarkan objek yang mengandung unsur pornografi yang mana bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat. Selain itu, unsur kesalahan juga dapat dilihat dari adanya kesengajaan. Kesengajaan merupakan kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan maupun menimbulkan akibat dari perbuatan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dalam kasus *revenge porn*, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk membalas dendam kepada pihak korban yang ditampilkan dalam konten.

4) Adanya sifat perbuatan melawan hukum. Perbuatan dapat mengandung sifat celaan yang berasal dari dua sumber yaitu, melawan hukum formil yang apabila perbuatan tersebut dicela oleh undang-undang dan melawan hukum materil yang apabila perbuatan tersebut dicela oleh kesadaran hukum masyarakat. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang telah mengandung sifat perbuatan melawan hukum, meskipun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. Hal tersebut dikarenakan unsur melawan hukum dapat melekat pada unsur perbuatan atau akibat tertentu yang dilarang. Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus *revenge porn* jelas terdapat unsur melawan hukum yang dilihat dari unsur perbuatan dan objek dari perbuatan yang dilakukan.
5) Keadaan yang menyertai. Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku saat perbuatan itu

dilakukan. Keadaan yang menyertai dapat mengenai beberapa hal, salah satunya yakni mengenai cara melakukan perbuatan tersebut. Dengan adanya unsur cara melakukan maka unsur perbuatan yang awalnya abstrak dapat terlihat lebih konkrit karena dibatasi oleh cara melakukan perbuatan tersebut. Di dalam kasus *revenge porn*, unsur perbuatannya yaitu menyebarluaskan atau mendistribusikan konten pornografi yang dilakukan dengan cara menyiarkan konten tersebut di internet atau media sosial. Unsur-unsur tersebut dapat dilihat melalui pasal-pasal dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pornografi balas dendam

E. Ganti Rugi

Ganti kerugian diatur dalam hukum perdata dan hukum pidana, namun terdapat perbedaan di antara keduanya. Ruang lingkup pemberian ganti kerugian dalam hukum pidana lebih sempit dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian dalam hukum perdata. Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut[31].

Dewasa ini KUHAP memberikan perhatian terhadap korban suatu tindak pidana berupa mempercepat proses untuk memperoleh ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat perbuatan terdakwa dengan cara menggabungkan perkara pidananya dengan perkara gugatan ganti kerugian yang pada hakekatnya merupakan perkara

[31] Marpaung, Leden.1997 .”*Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 80

perdata.25 Penggabungan atau pun gabungan itu sendiri yang menggambarkan adanya kemungkinan gugatan perdata berdasarkan atas perbuatan melawan hukum[32]

KUHAP memuat pengaturan secara terperinci hak-hak pelaku tindak pidana dalam satu bab, dengan judul Tersangka dan Terdakwa dari Pasal 50 hingga Pasal 68. Sementara itu, hak untuk korban tindak pidana, diatur di dalam Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dengan judul Penggabungan Perkara Gugatan dan Ganti Kerugian. Ketentuan Pasal 98 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Ketentuan Pasal 99 KUHAP menyatakan sebagai berikut: (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh

[32] ibid

pihak yang dirugikan tersebut. (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

3. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. Ketentuan Pasal 100 KUHAP menyatakan sebagai berikut: (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Berdasarkan Pasal 98 KUHAP, memberi kesempatan kepada korban untuk menggabung perkara gugatan ganti kerugian ke dalam proses peradilan pidana dan ganti kerugian ini dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana.27 Dengan penggabungan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana, ini supaya perkara gugatan ganti rugi diperiksa serta diputus dengan perkara pidana yang bersangkutan pada waktu yang sama[33]

[33] ibid

F. Bentuk Ganti Kerugian Korban *Revenge Porn*

Dalam penilaian *revenge porn* diletakkan pada ada atau tidaknya kerugian yang dialami korban, sebagai akibat tidak diberikannya persetujuan untuk menyebarluasan konten pornografi tersebut. Dalam UU Pornografi pasal 1 ayat (1) meletakkan norma kesusilaan sebagai dasar penilaian utama pornografi, ada atau tidaknya persetujuan tidak menjadi ukuran dalam pencelaan pornografi *(revenge porn)*. Perihal substansi bahwa pornografi menjadi dilarang karena melanggar hukum menurut hukum pidana indonesia tidak sepenuhnya dapat diterima[34]. Pembuatan suatu karya merupakan hak dari setiap orang hanya saja pembuatan materi yang memiliki muatan pornografi merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, hal ini telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 50 menjelaskan bahwa :

"Setiap orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan keamanan negara".

Sehingga tidak pernah mendapatkan pengakuan atau perlindungan, Pemahaman ini terrnyata tidak sesuai dengan penjelasan pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, sehingga hal tersebut merupakan bentuk inkonsistensi dari larangan pornografi yang membuka ruang bagi pembuatan

[34] Christianto, Hwian. 2021. *revenge porn* Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural", *Jurnal Universitas Surabaya*, Vol 3, No 2, Halaman 304

pornografi baru atas nama kepentingan sendiri namun pada akhirnya disebarluaskan atau tersebarluas di masyarakat.

Perbuatan pornografi balas dendam jika dilihat dalam UU pornografi memang tidak diatur secara khusus meskipun telah terdapat beberapa kasus *revenge porn* yang sudah pernah diadili di persidangan sebelumnya, namun kendati begitu UU pornografi merupakan Asas *lex specialis* dari KUHP itu sendiri begitu juga UU TPKS, UU pornografi telah melarang bentuk-bentuk pornografi dalam pasal 4 ayat (1) meskipun begitu dalam pasal tersebut terdapat tumpang tindih pengertian antara satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan memperjualbelikan hal ini juga diperjelas dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan" termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak atau menggandakan dan yang dimaksud dengan "penggunaan" termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan, hal ini mempunyai akibat bahwa dalam satu kasus tertentu maka dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan pidana sekaligus.

Kekaburan dalam penerapan pasal sebagai pijakan terhadap semua peraturan dan hukum akan berpengaruh dalam menerapkan aturan hukum pada suatu peraturan yang konkret. Selain UU Pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasaan seksual (TPKS) juga mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kekerasaan seksual dalam Pasal 4 ayat (1) salah satunya dalam lingkup bidang elektronik diantaranya : "Tindak Pidana Kekerasaan Seksual terdiri atas:

1) Pelecehan seksual nonfisik;
2) Pelecehan seksual fisik;
3) Pemaksaan kontrasepsi;
4) emaksaan sterilisasi;
5) Pemaksaan perkawinan;
6) Penyiksaan seksual;
7) Eksploitasi seksual;
8) Perbudakan seksual; dan
9) Kekerasaan seksual berbasis elektronik.

Bentuk-bentuk pornografi yang dilarang dalam UU pornografi memang tidak menjelaskan mengenai pornografi sebagai balas dendam, Padahal karakteristik pornografi sebagai balas dendam berbeda dari sekedar pembuatan atau penyebarluasan pornografi. *revenge porn* yang merupakan tindak pidana yang pendistribusiannya dilakukan dalam bentuk media/data elektronik telah dijelaskan dalam UU (TPKS) Pasal 4 ayat (1) sebagai kekerasaan seksual berbasis elektronik. Meskipun tindak pidana tersebut telah dijelaskan dalam UU TPKS tapi bukan berarti kasus kekerasaan seksual dibidang elektronik berakhir masih perlunya pengawalan implementasi UU TPKS juga perlu dilakukan oleh pemerintah, LSM, bahkan masyarakat[35].

Objek pornografi menurut UU Pornografi telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak,

[35] Suarda , I Gede Widhiana.2022 "*Pornografi dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya".* Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Halaman 63

animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Dalam objek pornografi mengandung tiga sifat, yaitu pertama isinya mengandung kecabulan, kedua eksploitasi seksual, ketiga melanggar norma kesusilaan. Sementara itu, KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa ilustarsi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan[36].

Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Misalnya, dalam gambar terdapat kecabulan bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak. Wujud dari kecabulan yang melekat pada suatu benda disebut benda pornografi. Misalnya, surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, video compact disc, digital video disc, *compact disc, personal computer-compact disc read only memory*, kaset dan rekaman *hand phone* dan/atau alat komunikasi lainnya

[36] Ibid Suarda

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Pornografi Dengan Ancaman

Pornografi yakni aspek kehidupan yang tabu dan tidak layak dipublikasi ke kondisi kalayak umum. Sejak dulu, pornografi sudah ada sebelum berkembanganya teknologi, termasuk kegiatan seksualitas yang diperjual belikan. Era sekarang, pornografi berkembang luas melalui saluran internet. Dalam KUHP, Cyber Pornography yakni kejahatan kesusilaan, KUHP memberi gambaran terkait pidana ini secara eksplisit di Pasal 282. Kejahatan pornografi bertolak belakang dengan pancasila, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa [37]

Aspek norma sudah menunjukan ketidak selarasan budaya berkaitan dengan pornografi, hal ini menandakan bahwa, tidak layaknya pornografi ke ranah publik untuk kebutuhan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena hakikatnya, pornografi bisa merusak sistem otak dan kecanduan yang berlebihan. Beberapa ahli dalam kajian dan penelitian menemukan bahwa menonton video porno menyebabkan gangguan otak, perubahan hormon, serta gangguan kejiwaan. Efeknya terutama pada anak-anak belum mahir menyaring data dari internet. Internet sekarang seperti pisau bermata dua: jika digunakan dengan benar, kita dapat mengakses jumlah informasi yang tak terbatas, tetapi jika kita tidak hati-hati, kita dapat membuatnya menjadi buruk karena mengakses

[37] Latif, Yudi .2011."*Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila"*, Jakarta: Kompas Media halaman. 41"

konten yang tidak pantas. Selain itu, aspek negatif internet ini adalah cara terbaik untuk melakukan perbuatan melawan hukum

Pornografi dianggap kejahatan kemanusiaan dan jenis kekerasan fisik dan visual ke perempuan. Pelaku industri pornografi mengeksploitasi tubuh wanita, seksualitas, dan bahkan anak-anak untuk keuntungan mereka sendiri. Pebisnis industri pornografi sering memakai intimidasi, pemaksaan, penipuan, serta penyalahgunakan kekuasaan mempertahankan kepentingannya. Itu sebabnya beberapa orang tertarik pada industri pronografi untuk mencari keuntungan, merusak generasi berikutnya. Penyebaran konten di internet tak mengenal batas ruang serta waktu tidak hanya melanggar etika, kesusilaan agama, dan norma moral masyarakat. Selain itu, tindakan penindakan pidana terhadap pornografi internet ini harus memberi perhatian perlindungan hukum korban karena korban pornografi akan diterima secara negatif oleh masyarakat dan mengalami kerugian, terlepas dari apakah korban berperilaku baik serta tak melanggar. Selain itu, korban dapat menjadi sasaran pelecehan, yang menimbulkan stres bagi korban, sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan mental korban.

Oleh karena itu, perilaku seperti itu harus dihindari. Penyebaran konten pornografi yakni masalah umum setiap negara di seluruh dunia, utamanya Indonesia, yang sangat terikat dengan ideologi Pancasila. Namun, pornografi hanya dibatasi untuk anak-anak di beberapa tempat di dunia, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Berbeda dengan Indonesia, KUHP melarang pornografi secara keseluruhan. Pornografi dianggap fenomena yang bertentangan dengan perspektif warga Indonesia, hingga mereka menolak pornografi dalam bentuk apa pun Pasal 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi menyatakan “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui media bentuk komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, memuat eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat” Ini adalah definisi yang jelas dari pornografi. Selain itu, ada pasal yang menyatakan bahwa menyebarluaskan konten pornografi di internet ialah perbuatan tidak pantas. Pernyataan ini dipahami dari UU No. 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua UU No. 11 tahun 2008, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang akan dijelaskan secara rinci di subbagian selanjutnya. Dua muatan ketentuan itu menyatakan bahwa menyebarluaskan hal berkaitan asusila, seperti pornografi internet, dilarang.[38]

Tindak pidana pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat. Pornografi sendiri didefinisikan sebagai gambar, tulisan, suara, bunyi, gambar gerak, gambar statis, tulisan, percakapan, gerakan tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang menampilkan konten seksual secara eksplisit. Tindak pidana pornografi dapat merusak moral dan mental masyarakat, terutama anak-anak dan remaja yang rentan terpengaruh oleh konten-konten pornografi. Di Indonesia, tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 4 UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuat, memproduksi,

[38] DeKesredy, Walter . 2015. Critical Criminological Understandings of Adult Pornography and Woman Abuse: New Progressive Directions in Research and Theory, *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 4(4) halaman 6

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, memperlihatkan, atau memiliki pornografi. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda.

Tindak pidana pornografi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti internet, media cetak, film, dan lain sebagainya. Dalam era digital seperti sekarang, pornografi juga semakin mudah diakses oleh masyarakat melalui internet. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan penyebaran konten pornografi yang semakin luas dan sulit untuk dikendalikan. Dampak dari tindak pidana pornografi sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak dan remaja. Konten pornografi dapat merusak perkembangan psikologis mereka, serta mempengaruhi cara pandang mereka terhadap seksualitas dan hubungan antar manusia. Selain itu, pornografi juga dapat memicu tindakan kekerasan seksual dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi sangat penting untuk dilakukan. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu bekerja sama dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pornografi. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya pornografi dan pentingnya melindungi diri dari konten-konten yang merusak tersebut. Selain itu, peran orang tua dan pendidik juga sangat penting dalam melindungi anak-anak dan remaja dari paparan konten pornografi. Mereka perlu memberikan pemahaman yang benar tentang seksualitas dan mengajarkan nilai-nilai

moral yang kuat kepada anak-anak agar mereka mampu menghindari konten-konten yang tidak pantas.

Dengan adanya upaya penegakan hukum, sosialisasi, dan peran aktif masyarakat dalam melindungi diri dari tindak pidana pornografi, diharapkan dapat mengurangi penyebaran konten pornografi dan melindungi generasi muda dari dampak negatifnya. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih sehat dan aman dari ancaman tindak pidana pornografi. [39].

Pemerasan dengan ancaman melalui internet pada prinsipnya sama dengan pemerasan dan pengancaman secara konvensional. Yang membedakan hanya sarananya, yakni melalui media internet, sehingga video dan foto pribadi termasuk ke dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Berdasarkan pertanyaan Anda, seseorang mengancaman untuk mengunggah video porno ke internet apabila Anda tidak mentransferkan sejumlah uang. Menurut hemat kami, yang dilakukan pelaku termasuk perbuatan ancaman pencemaran di dunia siber yang dilarang dalam Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE sebagai berikut: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang

[39] Hasan, Hamza. 2012. "*Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makasar:Alaudin university press halaman 31

supaya: memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang[40].

Kemudian, menurut Penjelasan Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024, yang dimaksud dengan "ancaman pencemaran" adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Lalu, orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024, berpotensi dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (10) UU 1/2024. Namun, penting untuk diketahui bahwa tindak pidana dalam Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024 hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana.[1] Baca juga: Ini Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang Dianggap Pasal Karet Adapun mengenai perbuatan seseorang yang menyebarkan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dalam hal ini video porno, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024.

Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca pada artikel Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan. Tindak Pidana Pengancaman dengan Pemerasan dalam KUHP Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024 pada dasarnya

[40] Pardiman, Dina Rahayu., *et.al*. 2022. Tindak Pidana Pengancaman sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11, No. 4, halaman 102

mengacu pada ketentuan tindak pidana pengancaman dengan pemerasan dalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, [41]yaitu tahun 2026, sebagai berikut:

Pasal 369 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu. Pasal 483 UU 1/2023

1. Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta,[3] setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya
 a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

[41] ibid

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana ari bunyi Pasal 369 ayat (1) KUHP, unsur-unsur tindak pidana pengancaman dengan pemerasan adalah:[4] barangsiapa; dengan maksud; untuk secara melawan hukum; menguntungkan diri sendiri atau orang lain; memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia; supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang [42].

Lalu, karakteristik utama dari Pasal 369 ayat (1) KUHP adalah cara memaksa yang berupa "ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka sesuatu rahasia". Selanjutnya, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, unsur tersebut adalah unsur cara melakukan, yaitu memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia. Adapun perbuatan "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri [43].

Lebih lanjut, berdasarkan Penjelasan Pasal 483 ayat (1) UU 1/2023, pada tindak pidana pengancaman, sarana paksaannya lebih bersifat nonfisik atau batiniah yaitu

[42] Ibid

[43] Soesilo.1991. *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia halaman 256

dengan menggunakan ancaman penistaan, baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau membuka rahasia tidak harus berhubungan langsung dengan orang yang diminta untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga orang lain, misalnya, terhadap anak, istri, atau suami, yang secara tidak langsung juga menyerang kehormatan atau nama baik yang bersangkutan[44].

Bagaimana Jika Pelaku Tinggal di Luar Negeri? UU ITE dan perubahannya secara prinsip mengatur batas teritorial suatu kejahatan siber secara borderless. Yurisdiksi UU ITE dan perubahannya tidak hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia, melainkan juga berlaku atas kejahatan yang dilakukan di luar wilayah teritorial Indonesia. Pasal 2 UU ITE menegaskan bahwa UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia[45].

Perbuatan pengancaman dengan pemerasan sebagaimana kami jelaskan termasuk kategori perbuatan yang memberikan akibat hukum di wilayah hukum Indonesia meskipun pelakunya di luar wilayah hukum Indonesia. Dalam prosesnya, tentu

[44] ibid

[45] Ibid

penyidik akan meminta bantuan dari otoritas penegak hukum negara terkait untuk membantu maupun bersama-sama mengungkap kasus tersebut.

Menurut penulis, mengingat perbuatan pengancaman dengan pemerasan adalah delik aduan baik berdasarkan UU 1/2024 maupun KUHP atau UU 1/2023, sebaiknya korban diharapan segera melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum. Adapun prosedur untuk menuntut pelaku, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut: [46]

1. Orang yang merasa haknya dilanggar atau melalui kuasa hukum, datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik Polri pada unit/bagian cybercrime atau kepada penyidik PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan berdasarkan hukum acara pidana dan UU ITE serta perubahannya.
2. Setelah proses penyidikan selesai, maka berkas perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Apabila yang melakukan penyidikan adalah PPNS, maka hasil penyidikannya disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

[46] Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 43 UU 1/2024 dan Pasal 102 sampai dengan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Dengan Ancaman

UU No. 1 Tahun 2024 memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan menambah unsur-unsur teknis yang lebih spesifik terkait pelanggaran berbasis elektronik. Dalam perubahannya, Undang-Undang ini menekankan tanggung jawab penyedia platform elektronik untuk mencegah penyebaran konten pornografi. Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang diperbarui mengatur sanksi pidana dengan denda dan/atau penjara bagi tiap individu secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau membuat konten pornografi diakses secara luas melalui media elektronik , peran negara dalam mengendalikan platform digital adalah langkah strategis untuk membatasi penyebaran konten pornografi yang masif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam menanggulangi pornografi di era digital

Dalam UU No. 1 Tahun 2024, penyelenggara sistem elektronik (PSE) memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mencegah penyebaran konten ilegal, termasuk pornografi. PSE diwajibkan untuk melakukan tindakan proaktif seperti, Pemantauan konten: PSE harus memastikan bahwa platformnya tidak digunakan untuk menyebarkan konten pornografi; kedua Penanganan aduan: PSE wajib menindaklanjuti laporan pengguna terkait adanya konten yang melanggar hukum; dan ketiga penghapusan konten: PSE harus segera menghapus atau memblokir akses terhadap konten pornografi yang ditemukan atau dilaporkan. Tanggung jawab ini sejalan dengan prinsip investigasi hukum yang berlaku dalam hukum internasional terkait regulasi

platform digital. Jika PSE tidak menjalankan kewajiban, hingga dikenakan sanksi administratif atau hukum sesuai peraturan. Sanksi dan Penegakan Hukum UU No. 1 Tahun 2024 juga memperkuat sanksi pada pelaku penyebaran konten pornografi lewat media elektronik. Sanksi tersebut meliputi: pertama Pidana penjara, yaitu Pelaku yang terbukti dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan konten pornografi dapat dijatuhi hukuman penjara; kedua Denda, Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda yang jumlahnya ditingkatkan dalam UU ini; dan ketiga Pemutusan akses, Pemerintah, melalui kewenangan yang diberikan, dapat memerintahkan pemutusan akses terhadap konten atau situs yang memuat pornografi

Melalui penegakan hukum dalam konteks ini melibatkan kerja sama antara Kominfo, Kepolisian, dan lembaga peradilan. Mekanisme pelaporan dari masyarakat juga menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas penindakan UU ITE dalam perubahan terbarunya memberikan penekanan pada kecepatan dan efisiensi proses penegakan hukum, termasuk penghapusan konten yang dinyatakan melanggar hukum. Kolaborasi dengan platform digital dalam memonitor aktivitas daring menjadi bagian dari implementasi kebijakan ini. Meskipun demikian, tantangan seperti anonimitas pelaku dan teknologi enkripsi menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum di lapangan.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjaga hak dan kepentingan individu dari tindakan yang tidak adil atau melanggar hukum Perlindungan hukum mencakup berbagai bentuk, mulai dari perlindungan hak

asasi manusia hingga jaminan keadilan dalam proses peradilan pidana[47] Perlindungan hukum mencakup berbagai bentuk, mulai dari perlindungan hak asasi manusia hingga jaminan keadilan dalam proses peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan hukum berperan penting dala memastikan bahwa setiap individu termasuk tersangka mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum [48]. Kasus penyebaran foto dan video pornografi tanpa persetujuan korban merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi dan kehormatan seseorang. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara emosional, tetapi juga dapat mengancam reputasi dan masa depan korban.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban, Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang menindak tegas pelaku kejahatan tersebut. Dasar hukum utama yang mengatur tindak pidana penyebaran konten pornografi adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 45 Undang-Undang ITE yang terbaru dengan tegas melarang setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, menampilkan, atau mendistribusikan informasi elektronik yang berisi konten pornografi. Pelaku yang melanggar ketentuan ini dapat dijatuhi pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000,00.

[47]Amir, Chaerul. 2019. "*Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana* ".Jakad Media Publishing, Surabaya halaman 12

[48] Harun Hartanto. 2012. "*Pornografi dan Cybercrime: Aspek Hukum dan Penanggulangannya*". Pustaka Sinar Harapan, Jakarta halaman 93

Selain itu, pasal lain yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencemaran nama baik, yang mana penyebaran konten pornografi tanpa izin dapat dianggap sebagai tindakan yang merendahkan martabat korban dan melanggar hak-hak pribadi mereka Perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi juga didukung oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, yang memberikan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan sistem elektronik untuk merugikan pihak lain. Hukum Indonesia memberikan ruang bagi korban untuk melapor dan mendapatkan hak-hak mereka dilindungi, dengan tujuan agar pelaku dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku**[49].**

Selama ini keadilan dalam hukum pidana sudah dianggap ditegakan apabila pelaku tindak pidana/pelanggar hukum pidana, setelah melalui proses peradilan pidana, dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan-aturan hukum pidananya. Dengan kata lan, kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan. Tetapi apabila diperhatikan secara seksama, substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidan ayang selama dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban [50]

[49] Nurhayati, Siti. 2014.”*Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam*”. UII Press, Yogyakarta halaman 55

[50] Widiartana, Dr. G. 2014.”*Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*”. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta halaman136

Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu." Dan Pasal 35 UU HAM: "Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini." Kedua pasal tersebut menjamin setiap warga negara untuk bebas dari rasa takut dan ancaman. UN Declaration of Basic Principles of Justice for victims of crime and abuse of power, 15 Desember 1985, menghimbau anggota-anggota PBB untuk memperhatikan korban kejahatan dengan cara memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan, memperjuangkan restitusi dan kompensasi baginya dan memberikan bantuan baik materiil, medis psikologis maupun sosial, baik melalui lebaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintah [51]

Perlakuan terhadap korban selama proses peradilan pidana merupakan gambaran perlindungan terhadap korban. Bukti konkret pandangan ini adalah hanya ada beberapa pasal didalam KUHAP yan mencerminkan perlindungan terhadap korban. Pasal tersebut antara lain

1. Pasal 80 KUHAP Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau

[51] Muhamad , Rusli. 2012. "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*". UII Press. Yogyakarta Halaman190

jaksa penuntut umum, atau pihak ketiga yan berkepentingan kepada ketua pengadilan negri dengan menyebutkan alasannya.

2. Pasal 108 ayat (1) KUHAP Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik, baik lisan maupun tulisan.
3. Pasal 133 ayat (1) KUHAP Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena persitiwa yang merupakan tindak pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya
4. Pasal 134 ayat (1) KUHAP Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban
5. Pasal 160 ayat (1b) KUHAP Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.
6. Pasal 98 ayat (1) KUHAP Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
7. Pasal 99 ayat (1) KUHAP Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal

98 maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut.

8. Pasal 99 ayat (2) KUHAP Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
9. Pasal 99 ayat (3) KUHAP Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapatkan kekeuatan hukum tetap.
10. Pasal 100 ayat (1) KUHAP Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dengan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
11. Pasal 100 ayat (2) KUHAP Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.
12. Pasal 101 KUHAP Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Adanya ketentuan-ketentuan tersebut belum bisa menjamin sepenuhnya akses korban untuk memeperoleh keadilan dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan dikatakan sebagai korban dari sistem peradilan pidana, karena telah melaporkan

viktimisasi yang dialaminya kepada polisi, sebagai pintu gerbang masuknya perkara ke pengadilan, sistem peradilan pidana tidak lagi memperhatikan korban kejahatan sebagai pihak pelapor atau yang dirugikan. Selanjutnya, korban kejahatan hanya sebagai saksi terhadap pelanggaran hukum pidana atas viktimisasi yang dialaminya seperti tercantum dalam Pasal 160 ayat (1b) KUHAP

Bagian 13 (Tiga belas) '(Pasal 98-101) KUHAP memberi potensi penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Dalam putusan, hakim berwenang menetapkan hukuman "penggantian biaya" yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (korban). Ketentuan inipun jelas memberi perhatian terhadap korban dalam perkara pidana. Namun perlu dicatat bahwa penggantian biaya disini tetap bersifat keperdataan, bukan sebagai sanksi pidana. Disamping itu kelemahannya adalah, bahwa menurut Pasal 100 ayat (2) KUHAP, apabila terhadap perkara pidana tidak diajukam permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan

Prosedur pengajuannya yang tidak sederhana karena pengajuan ganti kerugian hanya dapat dilakukan melalui gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya. Di samping itu, dalam prosesnya yang harus aktif yakni korban tindak pidana. Ia harus sering berhubungan dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses pengajuan gugatan ganti ruginya akan diakomodasi oleh penuntut umum dalam tuntutannya. Hal ini tentunya akan menghabiskan waktu dan uang dari korban tindak pidana. Selain itu, Bentuk ganti rugi yang diberikan pun ternyata hanya terhadap kerugian yang sifatnya materil.

Putusan hakim hanya terbatas tentang pengabulan yang menetapkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Hal ini berarti besarnya ganti kerugian hanyalah sebesar jumlah kerugian nyata atau kerugian materiil saja. Di luar kerugian nyata, seperti kerugian yang bersifat immateriil, tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara. Seandainya ganti kerugian yang immateriil ada diajukan oleh pihak yang dirugikan, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke)

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk "trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum". Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.

Pada kasus Pelaku revenge porn di Cilacap ancam sebar foto bugil korban yang mana masih siswi SMP berusia 13 tahun. Pelaku revenge porn berinisial EMA (21) mengancam korban dan meminta uang sejumlah Rp 500 ribu kepada korban. Bukan hanya sekali atau dua kali, pelaku revenge porn ini telah meminta uang pelaku berulang kali Hingga akhirnya pelaku yang masih duduk dibangku SMP ini terpojok dan mengadukan hal itu kepada orangtuanya. Seperti diberitakan sebelumnya, sosok pria pelaku revenge porn asal Cilacap ini kini harus berurusan dengan polisi lantaran diduga menjadi pelaku revenge porn. Disampaikn Kapolresta Cilacap Kombes Fannky Ani

Sugiharto, pelaku dan korban awalnya berkenalan lewat Facebook. "Bermula dari perkenalan di medsos, kemudian ada komunikasi intens sampai korban terperdaya, sehingga ngikut pelaku, korban dimintai foto telanjang Setelah mendapatkan foto tidak senonoh korban, pelaku mulai melancarkan aksinya.

Pelaku mengancam akan menyebarkan foto tersebut apabila korban tidak menyerahkan sejumlah uang, Dikatakannya, total ada sebanyak 11 kali permintaan dari foto-foto korban tersebut EMA terduga pelaku revenge porn terhadap siswi SMP di Cilacap, Jawa Tengah, mengaku awalnya hanya iseng Pelaku mengaku, berkenalan dengan korban yang masih berusia 13 tahun itu dengan akun Facebook yang baru dibuat, Setelah beberapa kali berkomunikasi, pelaku mulai mencoba meminta foto korban dalam kondisi telanjang, Pelaku mengaku, awalnya foto-foto itu hanya untuk koleksi pribadi. Namun, di tengah perjalanan, ia mulai berpikir untuk memeras korban. Secara psikologis korban syok karena melihat foto-fotonya terpampang di medsos.

Pada kasus ini terlihat bahwa tidak adanya bentuk perlindungan kepada korban, sebab dari informasi yang beredar tidak ada upaya perlindungan kepada korban, yang sudah menjadi korban pornografi balas dendam dan pemerasan, dalam hal ini ketika pelaku tertangakap pelaku hanya diberikan hukuman 6 tahun penjara, tidak sebanding dengan beban moral yang dialami korban, ditambah lagi korban masih berusia dibawah umur, dalam hal ini harusnya pihak kepolisian dan KPAI memberikan konseling kepada korban agar korban bisa lepas dari trauma yang dialaminya.

Kasus lain adalah mahasiswi asal Pandeglang yang jadi korban rudapaksa seorang pria. Tak hanya jadi korban rudapaksa, mahasiswi asal Pandeglang itu juga dianiaya

oleh pelaku. Bahkan, mahasiswi tersebut juga diancam dengan revenge porn selama tiga tahun belakangan, Yang lebih buruknya lagi, ternyata teman-teman korban sudah mengetahui situasi ini karena pelaku secara terus-menerus mengirim video tersebut kepada teman-teman dekat korban sebagai ancaman, Pelaku melakukan ini agar korban tidak dapat hidup secara normal. Selain itu, pelaku juga mengancam akan mengirim video korban kepada dosen korban, pada kasus di Pandeglang proses penangkapan pelaku terbilang alot sebab pelaku merupakan anak mantan pejabat dan korban dan keluarganya mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, pada akhirnya kasus ini bisa diselesaikan sebab ada bantuan dari warganet yang mendesak pengungkapan identitas pelaku

Pelaku melakukan ini agar korban tidak dapat hidup secara normal. Selain itu, pelaku juga mengancam akan mengirim video korban kepada dosen korban orban menolak melaporkan kasus ini ke polisi karena dia juga diancam akan dibunuh. Namun setelah didiskusikan oleh keluarganya, korban akhirnya melaporkan kasus ini ke Polda Banten. Meskipun pelaku ditahan, keluarga korban mendapat tekanan dari keluarga pelaku Bahkan keluarga pelaku mengunjungi saudara-saudara korban dan menceritakan versi yang berbeda

“Keluarga kami mendapatkan banyak tekanan. Satu sisi kami menjaga kerahasiaan kasus ini agar adik kami tidak depresi." tulis Iman. Namun pihak keluarga korban tetap teguh dalam membawa kasus ini ke depan karena korban telah berkali-kali dipukuli dan diancam dibunuh. "*Tentu saja, kami sekeluarga sudah bersepakat menutup rapat pintu komunikasi dengan keluarga pelaku. Satu hal yang membuat kami*

tdk mundur sekalipun, adalah cerita korban (adik kami) saat dipukul, ditonjok, dijambak, digusur dan terbentur tangga saat ditarik paksa oleh pelaku Pelaku berkali-kali berniat membunuh korban (adik kami), pernah menghunuskan pisau pada leher adik kami, bahkan meminta agar adik kami sebaiknya membunuh dirinya sendiri," lanjutnya.

Sayangnya, persidangan kasus ini dianggap mencurigakan karena pihak korban tidak diberitahu tentang jadwal sidang pertama. Bahkan kuasa hukum keluarga korban juga diusir dari ruang sidang. Yang lebih parah, ponsel yang digunakan oleh pelaku dan barang bukti tidak dihadirkan dalam persidangan. Dengan alasan bahwa laptop tidak mendukung. Bahkan jaksa yang menangani kasus ini juga terkesan mencurigakan dan tidak memihak kepada korban Namun di posko PPA, korban justru dimarahi oleh jaksa tersebut.

Setelah cuitan Iman tersebut viral, warganet berbondong-bondong mengungkap identitas pelaku rudapaksa dan penganiayaan itu Ayah dari Alwi Husen Maolana adalah Anwari Husnira, yang merupakan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang Alwi Husen Maolana, pelaku revenge porn dan jaksa ternyata hanya sidang online. Sedangkan korban pemerkosaan dan penyiksaan Alwi Husen Maolana, malah dipaksa tetap hadir sidang secara offline seperti biasa. Terkait perbedaan sidang antara pelaku Alwi Husen Maolana dan korban ini diketahui melalui unggahan Twitter Korban saja datang ke pengadilan tapi terdakwa dan jaksanya malah online lewat zoom,”

“Kami tidak tahu apa alasannya tapi kesannya jadi pelaku revenge porn ini sangat dilindungi Korban ditunjukkan ke publik, tersangka tertutup, Sebelumnya juga diberitakan, jaksa paksa korban pemerkosaan dan penyiksaan Ikhlas dan memaafkan pelaku yang juga anak mantan pejabat di Pandeglang. Dimana pihak kelurga korban pemerkosaan malah mendapat intimidasi oknum jaksa penuntut umum Kejari Pandeglang saat kasus pemerkosaan naik ke meja persidangan Korban pemerkosaan dipaksa untuk memaafkan dan mengikhlaskan pelaku bernama Alwi Husen Maolana yang juga anak mantan pejabat. Hal itu terjadi saat persidangan kedua pada 9 Juni 2023 Adapun hal ini diungkap kakak korban melalui thread twitter kakak korban, Zanatul @zanatul_91. Akun @zanatul_91 di Twitter yang juga kakak korban menjelaskan peristiwa memilukan yang dialami keluarganya. Si pemilik akun di awal thread juga jelaskan bahwa pihak keluarga korban malah mendapat intimidasi oknum PPA Kejaksaan Bahkan saat korban berada di rumah aman, sejumlah okmum jaksa berusaha agar korban bisa keluar. "*Korban (adik kami) mengirim pesan Whatsapp kepada ibu Kejari Helena apakah benar Jaksa D meminta bertemu sesuai arahan dari ibu Kejari. Ibu Helena menepis bahwa beliau tidak memberikan arahan untuk bertemu korban (adik kami) pada hari tersebut*," "*Kenapa para Jaksa ini seperti mencoba menarik keluar adik kami dari savehouse? Kenapa harus bertemu tanpa pendampingan di cafe live music saat ini pihaknya tengah memproses kasus UU ITE sesuai dengan limpahan dari Polda Banten. "*. Sementara Kepala Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, kasus ini awalnya

ditangani oleh Polda Banten atas dugaan pelanggaran Undang Informasi dan Transaksi Elektonik (UU ITE).

Dari Polda Banten, kemudian dilimpahkan ke Kejari Pandeglang sesuai dengan lokasi kejadian perkara. Didik menjelaskan, setelah sidang berjalan tiga kali, korban bersama keluarga mendatangi posko akses keadilan bagi perempuan di Kejari Pandeglang kasus UU ITE, terdakwa revenge porn Alwi Husen Maolana dituntut maksimal enam tahun penjara Dalam sidang yang berlangsung tertutup tersebut, terdakwa Alwi Husen Maolana dituntut dengan tuntutan maksimal 6 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum Mario Nicolas membacakan tuntutan enam tahun penjara dengan Pasal 45 Ayat 1 Junto Pasal 27 Ayat 1 UU ITE alau dari tuntutan jaksa untuk ITE kita cukup puas karena tuntutan maksimal," ujar Rizki. Namun demikian, Rizki mengatakan, pihaknya tidak akan berhenti setelah putusan hasil sidang keluar Berdasarkan keinginan keluarga, langkah berikutnya akan melaporkan terdakwa dengan tindak pidana lain. "*Salah satunya tindak pidana pengancaman, penganiayaan, pemerasan lalu pemerkosaan, itu akan dilanjutkan kita akan buat laporan lagi ke Polda Banten atau Polres Keluarga korban revenge porn kecewa. Pasalnya, kuasa hukum keluarga korban melaporkan kekerasan seksual dan pemerkosaan*". Namun, penyidik cybercrime Polda Banten mengarahkan ke UU ITE. Sebelumnya, keluarga korban kekerasan seksual di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten memviralkan kasus di media sosial Twitter. Alasan kasus diviralkan karena keluarga korban merasa mendapatkan perlakuan janggal saat proses hukum berjalan Ia mengatakan hasil vonis tersebut baru setengah jalan dari hukuman yang seharusnya

didapatkan Alwi. Sehingga dikatakannya, pihak keluarga masih bakal melaporkan Alwi Husen dalam kasus lainnya. Seperti kasus kekerasan, pemerasaan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Maka pihak keluarga, kata Iman, akan melaporkan lagi Alwi terkait kasus lain.

Dari kedua kasus diatas terlihat bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran video pornografi dengan ancaman, hanya sebatas melaporkan pelaku penyebaran dan tidak ada bentuk perlindungan hukum yang sesuai sehingga diperlukan suatu perundangan khusus yang bisa menjadi wadah korban korban tindak pidana penyebaran video pornografi dengan ancaman, sebab dari sekian banyak kasus tidak ada bentuk perlindungan hukum yang secara khusus melindungi korban tindak pidana penyebaran video pornografi dengan ancaman

Kejahatan pornografi bertolak belakang dengan pancasila, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.Aspek norma sudah menunjukan ketidak selarasan budaya berkaitan dengan pornografi, hal ini menandakan bahwa, tidak layaknya pornografi ke ranah publik untuk kebutuhan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena hakikatnya, pornografi bisa merusak sistem otak dan kecanduan yang berlebihan.

C. Proses Pemohonan Melalui Ganti Kerugian Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Dengan Ancaman

Penyebarluasan materi pornografi jika dikaji lebih jauh sebenarnya merupakan bentuk pengingkaran atau melanggar persetujuan dari janji pembuatan materi asusila. Awalnya, pelaku dan/atau korban menyetujui pembuatan materi asusila diperuntukkan

untuk kepentingan pribadi. Perbuatan menyebarluaskan materi asusila tersebut jelas menciderai harkat kemanusiaan yang harus menjunjung tinggi janji dengan sesama. Penyebarluasan materi pornografi juga menunjukkan pelanggaran terhadap norma kesusilaan dari motivasi pelaku yang bertujuan untuk membalaskan sakit hati atau balas dendam dan menginformasikan kepada masyarakat luas akan perbuatan tidak senonoh dari korban. Kedua motivasi tersebut jelas menunjukkan upaya merendahkan derajat kemanusiaan sebagai perbuatan main hakim sendiri dan membuatmalu korban[52]

Adanya ketentuan-ketentuan tersebut belum bisa menjamin sepenuhnya akses korban untuk memeperoleh keadilan dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan dikatakan sebagai korban dari sistem peradilan pidana, karena telah melaporkan viktimisasi yang dialaminya kepada polisi, sebagai pintu gerbang masuknya perkara ke pengadilan, sistem peradilan pidana tidak lagi memperhatikan korban kejahatan sebagai pihak pelapor atau yang dirugikan

Kasus pornografi balas dendam merupakan bentuk khusus dari pornografi sebagaimana halnya pornografi yang melibatkan anak atau industri pornografi. Pornografi yang melibatkan anak memiliki bentuk pornografi dengan muatan pelecehan atau eksploitasi seksual dengan obyek anak. Industri pornografi pun memiliki bentuk berbeda dalam hal produksi pornografi dan tujuan penyebarluasan materi asusila untuk tujuan keuntungan ekonomis. Kondisi pornografi balas dendam pun memiliki bentuk khusus dalam penyebarannya, didasari adanya motif pelaku untuk

52

membuat malu korban disertai dengan ancaman. Sehingga pornografi balas dendam ini diperlukan untuk diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Ada 2 (dua) langkah yang dapat diambil dalam penanganan kasus penyebaran video bermuatan asusila, yaitu:

1. Sebagai langkah awal korban dapat mengadukan orang tersebut melalui laman Aduan Konten dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. korban harus mendaftarkan diri sebagai pelapor terlebih dahulu dengan mengisi beberapa kolom isian. Aduan yang dikirim harus ada URL/link, screenshot ttampilan serta alasannya. Semua laporan yang masuk dan memenuhi syarat (terdapat link/url, screenshot dan alasannya) akan diproses/ditindaklanjuti;
2. korban juga disarankan melaporkan kejadian tersebut kepada penyidik cyber crime POLRI atau melaporkan langsung ke penyidik pada Sub Direktorat Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Korban akan diminta membuat laporan kejadian disertai dengan bukti awal. Jika bukti awal dirasa sudah mencukupi, maka penyidik akan meneruskannya pada tahap penyidikan. Kerahasiaan identitas Korban, jika Korban meminta, sesuai kode etik penyidikan akan dijamin oleh instansi penyidik bersangkutan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk tindak pidana pornografi dengan ancaman, Merupakan Ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau membuka rahasia tidak harus berhubungan langsung dengan orang yang diminta untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga orang lain, misalnya, terhadap anak, istri, atau suami, yang secara tidak langsung juga menyerang kehormatan atau nama baik yang bersangkutan
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran video pornografi dengan ancaman , menjadi penting karena Pertama, harkat dan martabat korban telah direndahkan. Kedua, korban mengalami tekanan psikologis berupa rasa malu. Ketiga, cara yang digunakan pelaku menggunakan media internet sehingga jejak digital konten asusila tersebut tidak dapat dihapus, dan dapat diakses serta diperbanyak oleh siapa saja. Keempat, kerugian korban ini merupakan kerugian imateriil, sehingga memberikan perlindungan bagi korban menjadi penting seperti mendapatkan ganti kerugian, restitusi, kompensasi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaaan tindak pidana

3. Proses pemohonan melalui ganti kerugian tindak pidana penyebaran video porno dengan ancaman dengan cara mengadukan orang tersebut melalui laman Aduan Konten dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. korban harus mendaftarkan diri sebagai pelapor terlebih dahulu dengan mengisi beberapa kolom isian. Aduan yang dikirim harus ada URL/link, screenshot ttampilan serta alasannya. Semua laporan yang masuk dan memenuhi syarat (terdapat link/url, screenshot dan alasannya) akan diproses/ditindaklanjuti, kemudian korban juga disarankan melaporkan kejadian tersebut kepada penyidik cyber crime POLRI atau melaporkan langsung ke penyidik pada Sub Direktorat Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

B. Saran

1. Perlunya perhatian terhadap korban dengan memberikan hak-hak korban berupa ganti kerugian, kompensasi, restitusi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, dan informasi mengenai keberlanjutan perkara

2. Perlindungan korbaln kejahatan pornografi dengan ancaman memerlukan perhatian khusus, karena masih maraknya kasus ini dimana mana , sehingga perlunya suatu perundangan yang bisa menimbulkan efek jera kepada para pelaku pornografi dengan ancaman, dan perlunya diberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat

3. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan mau bekerja sama, memberantas pornografi dengan ancaman, sehingga korban pornografi dengan ancaman bisa dikurangi dimasa depan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amir, Chaerul. 2019. "*Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana* ". Surabaya, Jakad Media Publishing

Arif, Gosita. 2004 "*Masalah Perlindungan Anak (kumpulan Karangan)*". Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer

Chazawi, Adami. 2013. "*Tindak Pidana Pornografi".*Malang, Penerbit Bayu Media

Eleanora, Fransiska Novita., Ismail, Zulkifli., Ahmad., Lestari, Melanie Pita. 2014. "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan"*. Malang, Penerbit Madza Media

Hartanto, Harun. 2012. "*Pornografi dan Cybercrime: Aspek Hukum dan Penanggulangannya*". Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,

Hasan, Hamza. 2012. "*Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makasar:Alaudin university press

Latif, Yudi .2011."*Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila"*, Jakarta: Kompas Media

Mahmutaron, HR .2010. "*Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*". Semarang , Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Marpaung, Leden.1997 ."*Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana"*. Jakarta, Raja Grafindo Persada

Muhamad , Rusli. 2012. "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*". Yogyakarta, UII Press.

Muladi. 2002. "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana"*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro

Mulyadi, Lilik . 2012. "*Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik"*. Bandung, PT. Alumni

Nurhayati, Siti. 2014."*Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam*". Yogyakarta, UII Press,

Qamar, Nurul, Aan Aswari & dkk. 2017 *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)"* Makassar, Social Politic Genius

Saimima, Ika Dewi Sartika & Aidy, Widya Romasindah. 2022. ”*Pemenuhan dan Hambatan Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana”*. Jakarta, Deepublish

Soesilo.1991. *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia

Suarda, I Gede Widhiana. 2022.”*Pornografi dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya”*. Bandung. PT Citra Aditya Bakt

Subagyo, Joko.P. 2016. “*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Cet. 5”*. Jakarta. Rineka

Sunggono, Bambang. 2013. “*Metodologi Penelitian Hukum, Cet 5”*. Jakarta. Rajawali Pers

Widiartana, Dr. G. 2014.”*Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*”. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro.2008. “*Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.” Bandung , PT. Rafika Aditama

Jurnal dan Skripsi

Arisanti, Ni Putu Winny & Setiabudhi, I Ketut Rai.2020 “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku revenge porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Iindonesia", *Jurnal Kertha Desa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 9(2*), halaman 5-6

Azzahra, Sahira., Fitriani, Atika., Fajria, Erma Nuril., Fajri, Mivtahul Jannah Rahmi., Hasibuan, Sarifah., Aini., Hudi, Ilham. 2024. Kajian Literatur : Perlindungan Hukum Terhadap Korban revenge porn. *Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik. 2(1)* Hal 268-269

Carmen M.Cusack. (2014) Pornografi and the criminal justice system, *CRC Press, Florida, 7(1)* Hal. 145-162

Christianto, Hwian. 2021. *revenge porn* Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural”, *Jurnal Universitas Surabaya* 3(2) Hal. 301-31

Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks 2016 “Criminalizing revenge porn *CRC Press, Florida, 8(1)* Hal 102-119

DeKesredy, Walter . 2015. Critical Criminological Understandings of Adult Pornography and Woman Abuse: New Progressive Directions in Research and Theory, *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 4(4)

Pardiman, Dina Rahayu., *et.al*. 2022. Tindak Pidana Pengancaman sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11, No. 4

Sari, Zalzabila Armadani Purnama. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam *(revenge porn)*. *Argumentum*. Hal 2-17

Shigenori Marsui. 2015. The Criminalization of revenge porn in Japan. Washington *International Law Journal Association, 24(2),* Hal. 289-304

Hukum dan Perundangan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasaan seksual

UU No. 1 Tahun 2024 adalah undang-undang yang berisi tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn

https://hot.detik.com/celeb/d-6989034/kasus-video-syur-karier-dan-masa-depan-rebecca-klopper-disebut-hancur

https://medan.tribunnews.com/2023/08/14/ancam-sebar-foto-bugil-pelaku-revenge-porn-minta-uang-rp-500-ribu-ke-korban-masih-bocah-13-tahun?page=2

https://medan.tribunnews.com/2023/06/27/viral-mahasiswi-pandeglang-dirudapaksa-dan-diancam-revenge-porn-pelaku-diduga-anak-mantan-pejabat?page=3